

LEGISLASI DAN KODIFIKASI HUKUM ISLAM

Mudzakkir Khotib Siregar

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Abstract

Syariah is a united system as the regulative guidance for human life which is built based on orders and prohibitions of Allah with His prophet as the sources of regulation in Islamic law. Syariah is taken from Al-qur'an and Sunnah as religious doctrine that contains materials of Islamic law. From the two sources, Islamic law is produced through Ijtihad method or a consensus accomplishment (ijma') with analogy (qiyas) which is called as adillat al-Ahkam al-Muttafaq.

A. PENDAHULUAN

Syariah merupakan satu kesatuan sistem sebagai rujukan normatif bagi kehidupan manusia, dibangun berdasarkan perintah dan larangan Allah serta Rasul-Nya, menempati kedudukan tertinggi dalam struktur hukum Islam.¹ *Syariah* bersumber dari Alqur'an dan sunnah, sebagai ajaran agama yang berisi materi-materi hukum Islam. Dari keduanya hukum Islam dihasilkan melalui metode-metode Ijtihad atau pencapaian sebuah konsensus (*ijma'*) serta analogi (*qiyas*),² yang kemudian disebut dengan *adillat al-Ahkam al-Muttafaq*.

Hukum Islam memiliki fungsi ganda yaitu fungsi *syariah* dan fungsi *fiqh* (*jurisprudence*). *Syariah* merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya dalam mengatur hubungannya dengan Allah, sesama muslim, sesama manusia, dan sesama makhluk di dunia. Sedangkan *Fiqh* merupakan produk daya pikir manusia atau merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya mencoba manafsirkan prinsip-prinsip *syariah* secara sistematis.³

Penyusunan dan pembakuan hukum Islam pasca Rasulullah dan al-Khulafa Al-Rasyidun terjadi pada masa tabi'in yaitu masa peralihan dari sahabat Nabi kepada tampilnya imam-imam mazhab, dengan munculnya tokoh-tokoh di bidang keahlian yang lebih mengarah kepada spesialisasi, yang terus berkembang menuju kesempurnaan hukum Islam.

Pada abad XX pembaharuan hukum Islam menjadi salah satu persoalan hukum utama yang dihadapi oleh masyarakat Islam dan menimbulkan kontroversi politik dan intelektual. Syari'ah yang pada awalnya difahami sebagai suatu hukum yang harus diaplikasikan secara menyeluruh, akan tetapi sejarah membuktikan bahwa yang ideal ini sangat sulit dan jauh dari kemungkinan diberlakukan karena terjadinya fragmentasi komunitas muslim, perkembangan identitas negara, munculnya nasionalisme modern dan lain-lain, menjadi faktor yang mendorong kodifikasi dan pembaharuan hukum Islam. Perkembangan hukum Islam pada abad ini tampaknya berawal dari dampak imperialisme Barat terhadap masyarakat Islam pada abad XVIII dan XIX. Sistem hukum komunitas muslim yang tunduk pada administrasi kaum penjajah mengalami transformasi yang khas dalam hubungannya dengan budaya hukum kekuasaan kolonial. Sebagai contoh misalnya yang terjadi di kalangan masyarakat Islam di India, dimana berkembang suatu aturan berupa perpaduan antara *Common Law* dengan unsur-unsur syari'ah yang dikenal dengan *Anglo Muhammadan Law*. Demikian juga Algeria yang pernah menjadi bagian dari Perancis pada tahun 1830 hingga merdeka tahun 1962 terjadi suatu percangkakan sistem hukum yang dikenal dengan *Le Droit Masulman Algerien*.⁴

Dalam upaya mengejar keterbelakangan dalam kondisi masyarakat yang relatif lemah dalam dominasi Eropa, para elit negara-negara Islam berjibaku untuk meminimalisir sikap pesimisme terhadap fikih dan mendorong preferensi yang pasti untuk kodifikasi hukum Islam. Contoh upaya yang dilakukan pada akhir abad XIX adalah pemberlakuan *Majallah al-Ahkam al-'Adaliyyah* pada tahun 1877 di kerajaan Usmani, dan selanjutnya pada tahun 1917 menetapkan undang-undang *Family Rights Law*. Maka ini adalah contoh penting yang baru pertama kali dilakukan dengan menerapkan teknik *takhayyur*, yakni memilih prinsip-prinsip yang paling cocok dari doktrin mazhab yang berbeda kemudian menggabungkan pada satu tatanan yang tidak mempunyai preseden dalam fikih klasik.⁵

Legislasi dan kodifikasi hukum Islam, dalam sejarahnya berproses secara berangsur-angsur dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif panjang. Mengakomodasi setiap perkembangan zaman peralihan tempat dan keadaan (*shalih li kulli zaman wa makan wa ahwal*) yang merupakan letak kekuatannya disepanjang waktu.

B. Pengertian Legislasi.

Legislasi berasal dari bahasa Inggris “*Legislation*”: *making laws; the laws made*⁶ (pembuatan undang- undang atau perundang-undangan). Dalam kamus edisi lengkap bahasa Belanda , Indonesia, Inggris, disebut dengan *wet geving* artinya perundang-undangan.⁷

Dari pengertian etimologi di atas dapat diuraikan pengertian legislasi sebagai berikut: proses pengaturan dan pembuatan undang-undang yang disandarkan dan didasarkan kepada yang berwenang untuk diberlakukan.

Dalam bahasa Arab legislasi identik dengan *tasyri'*, bentuk masdar dari kata *syara'a-*, artinya pembuatan jalan raya menuju mata air kehidupan.⁸ Para ahli hukum Islam mengartikan *tasyri'* secara terminologi sebagai berikut: pembentukan garis- garis besar hukum Islam atau pembentukan teori- teori hukum Islam (*Islamic Legal Theory*) secara sistematis dan praktis.⁹

C. Pengertian Kodifikasi Hukum

Kodifikasi berasal dari kata “*codify*”: *put into the form of code. Codify the law: put into the form of the law, codification*.¹⁰ Artinya penyusunan undang-undang menurut suatu sistem, yaitu menyusun undang- undang secara sistematis tertulis dan tertuang dalam suatu kitab hukum negara yang diberlakukan bagi seluruh komunitas sosial masyarakat.

Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Taqnin* bentuk masdar dari kata *qanna* artinya *miqyas kulli syai'*¹¹ (ukuran segala sesuatu). Kata *taqnin* yang seakar dengan *qanun* berasal dari bahasa Yunani; *Canon*. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menyebut “suatu peraturan” (*al- qaidah*).¹² Abu Zahrah mengatakan bahwa kodifikasi hukum (*taqnin*) adalah penyusunan hukum Islam ke dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis.¹³

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kodifikasi hukum (*taqnin*) adalah penyusunan dan atau kumpulan undang-undang yang ditetapkan oleh penguasa dan mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat, atau kumpulan undang-undang yang ditetapkan dan diundangkan secara

resmi oleh kepala Negara sehingga mempunyai kekuatan hukum dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga Negara. Sedangkan hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh mayoritas ahli ushul adalah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik berupa tuntutan pilihan atau bersifat *Wad'i* (pertalian antara dua perkara yang berkenaan dengan sebab, syarat, dan lain-lain tentang perbuatan orang mukallaf tersebut).¹⁴

Berbeda dengan pengertian hukum ahli fiqh, fiqh adalah akibat yang ditimbulkan oleh *khithab Syari'* (titah legislator) yaitu Allah, berupa *wajib, mandub, hurmah, karahah* dan *Ibahah*. Perbuatan yang dituntut itu disebut *wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah*.¹⁵

Dalam kaitannya dengan legislasi dan kodifikasi hukum, yang dimaksud hukum Islam dalam hal ini ialah terminologi hukum menurut ahli Fiqh meskipun dalam kodifikasi hukum Islam sangat memungkinkan terjadinya kodifikasi hukum dalam persepsi ulama Ushul.

D. Legislasi Hukum Islam

Meskipun Alqur'an merupakan kitab suci Agama Islam dan ajaran-ajaran moral, tidak diragukan lagi bahwa ia memuat unsur-unsur legislasi. Dalam mengemukakan pesan-pesannya, nabi secara terang-terang ingin meninggalkan nilai-nilai institusi pra-Islam sejauh ia berusaha membangun dasar-dasar agama baru berdasarkan Alqur'an. Namun secara pragmatis ia tidak bisa lari dari seluruh praktek dan institusi sosial yang dominan pada masanya. Di antara sekian banyak nasehat dan ajaran Alqur'an, terdapat ketentuan-ketentuan legal dan *quasi* legal. Misalnya hukum diperkenalkan dalam hal-hal tertentu semisal ritual, zakat, pajak, perilaku terhadap anak yatim, warisan, riba, pemakaian alkohol, perkawinan, perceraian, persetubuhan, pembunuhan dan lain-lain.¹⁶

Antara Islam sebagai agama dan hukum terdapat kaitan langsung yang tidak mungkin dapat ditolak. Meskipun baru setelah tinggal menetap di Madinah nabi saw melakukan kegiatan legislasi, namun ketentuan-ketentuan yang bersifat kehukuman telah ada sejak periode Mekkah, bahkan justeru dasar-dasarnya telah diletakkan dengan kokoh.

Dasar-dasar tersebut memang tidak semuanya langsung bersifat kehukuman, sebab selalu dikaitkan dengan ajaran moral dan etika. Maka sejak di Mekkah nabi mengajarkan tentang cita-cita keadilan sosial yang antara lain mendasari konsep-konsep

tentang harta yang halal dan yang haram (semua harta yang diperoleh melalui penindasan adalah haram), keharusan menghormati hak milik sah orang lain, kewajiban mengurus harta anak yatim secara benar, perlindungan terhadap kaum wanita dan janda dan seterusnya. Itu semua tidak akan tidak melahirkan sistem hukum, sekalipun keadaan di Mekkah belum mengizinkan nabi untuk melaksanakannya. Maka tindakan nabi dan kebijaksanaannya di Madinah adalah kelanjutan yang sangat wajar dari apa yang telah dirintis pada periode Mekkah itu.¹⁷

Ketika nabi Muhammad masih di Mekkah, sebenarnya sudah berfikir untuk menciptakan komunikasi dalam suatu unit politik dan sosial. Hal ini menjelaskan kesuksesannya dalam mengorganisasi suku-suku Yahudi dan Arab ke dalam sebuah lembaga politik langsung setelah nabi sampai di Madinah. Apa yang disebut dengan konstitusi yang ia buat di Madinah menunjukkan suatu keterampilan yang tinggi dalam merumuskan dokumen-dokumen hukum yang menakjubkan dipandang dari sudut arah hukum Alqur'an dan peran nabi sendiri yang ia mainkan sebagai seorang hakim arbitrase.

Di Madinah, nabi Muhammad melanjutkan perannya dalam kapasitas yang untuk beberapa waktu, tampaknya mendasarkan putusan-putusannya atas hukum adat dan praktek-praktek kesukuan yang belaku. Sesampainya nabi di Madinah, menjelaskan misinya sebagai nabi yang juga membawa hukum tuhan seperti halnya Taurat dan Injil. Surat kelima (*Al Maidah*) yang diwahyukan di Madinah memuat suatu daftar perintah, teguran, nasehat dan larangan-larangan yang eksplisit tentang berbagai isu besar, mulai dari memakan daging babi sampai masalah pencurian.¹⁸

Surat kelima (*Al Maidah*) atau paling tidak ayat 42–50 dari surat itu, muncul karena sebuah kasus di mana suku-suku Yahudi tertentu meminta nabi Muhammad agar bertindak sebagai hakim di antara mereka. Peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi setelah tahun kelima Hijriah, sebab rujukan yang berulang kali kepada nabi mengimplikasikan kehadiran umat Yahudi di Madinah yang substansial, dan hal itu hanya terjadi sebelum akhir tahun kelima Hijriah. Peristiwa itu menjadi saat yang sangat menentukan dalam karir nabi Muhammad. Setelah itu nabi mulai berfikir tentang agamanya, sebagai sebuah agama yang harus memberikan seperangkat hukum kepada umat Islam yang berbeda dari hukum agama lain. Secara fakta hal ini menerangkan bahwa legislasi hukum banyak terjadi di Madinah.¹⁹

Contoh kasus lain yang mendapat kesaksian yang mengesankan adalah masalah konsumsi minuman anggur yang berasal dari buah kurma dan buah anggur. Pada periode Mekkah secara tegas dinyatakan bahwa minuman anggur dibolehkan (QS.16:67). Di Madinah, pandangan Alqur'an berubah, mengekspresikan pelarangan/ketidaksukaan (*sense of dislike*) yang *ambivalen* terhadap minuman keras (QS.2:219) setelah itu muncullah pelarangan (QS.4:43). Dalam konteks ini, seorang dapat mengamati sebuah pelarangan sementara tentang mengkonsumsi alkohol hanya ketika umat Islam akan mengerjakan shalat. Akhirnya, sebuah perintah kategoris diturunkan surat Alqur'an (QS.5:90-91), umat Islam diperintahkan untuk menghindari alkohol, judi dan berhala secara bersamaan. Hal tersebut merupakan titik tolak yang menentukan dalam sudut pandang legislatif terhadap nabi Muhammad.²⁰

Bagaimanapun juga, titik tolak ini tidak boleh dianggap sebagai pembersihan praktek-praktek lama yang dilakukan nabi secara menyeluruh, sebab nabi Muhammad saw telah berperan sebagai seorang hakim, baik sebagai seorang arbitrator tradisional maupun sebagai seorang nabi. Hal ini menandai sebuah proses baru dimana seluruh peristiwa yang menimpa komunitas muslim yang baru muncul sejak saat itu, harus diputuskan sesuai dengan hukum tuhan. Demikian jelas dibuktikan tidak hanya dalam Alqur'an, tetapi juga dalam konstitusi Madinah, sebuah dokumen yang keasliannya sangat sulit untuk ditentang.²¹

Penetapan hukum (*al-tasyri'*) Islam merupakan salah satu dari berbagai segi yang amat penting. Penetapan hukum seperti hukum-hukum ibadat, tidak pernah timbul kecuali dari wahyu Allah kepada nabi-Nya saw, baik dari kitab ataupun sunnah atau dengan ijtihad yang disetujuinya. Dan tugas rasul tidak keluar dari lingkaran tugas menyampaikan (*tabligh*) dan menjelaskan (*tabyin*).

Adapun penetapan hukum yang berkaitan dengan perkara duniawi bersifat kehakiman, politik dan perang, maka rasul saw pernah mempunyai suatu pendapat, tapi ditinggalkannya dan menerima pendapat para sahabat, sebagaimana terjadi pada waktu perang Badar dan Uhud. Dan para sahabatpun selalu merujuk kepada nabi Muhammad guna menanyakan apa yang tidak mereka ketahui dan meminta tafsiran tentang makna-makna berbagai *nash* yang tidak jelas bagi mereka. Mereka juga mengemukakan kepada nabi pemahaman mereka tentang *nash-nash* itu, sehingga nabi kadang-kadang

membenarkan pemahaman mereka itu, dan kadang-kadang beliau menerangkan letak kesalahan dalam pendapat mereka itu.²²

Prinsip-prinsip yang diwariskan nabi itu berhasil digunakan, menopang ditegakkannya kekuasaan politik imperium Islam yang meliputi daerah antara Nil sampai Amudarya, dan kemudian segera melebar dan meluas sehingga membentang dari semenanjung Iberia sampai lembah sungai Indus. Daerah-daerah itu, yang dalam wawasan *geopolitik* Yunani kuno dianggap sebagai *heatland Oikoumene* (daerah berperadaban Arab) telah mempunyai tradisi sosial politik yang sangat mapan dan tinggi, termasuk tradisi kehukuman. Di sebelah barat tradisi itu merupakan warisan Yunani – Romawi dan Indo – Iran umumnya. Karena itu mudah difahami jika timbul semacam tuntutan intelektual untuk berbagai segi kehidupan masyarakat yang harus dijawab para penguasa yang terdiri dari kaum muslim Arab itu.

Tuntutan intelektual itu mendorong tumbuhnya suatu kegiatan ilmiah yang sangat khas Islam, yaitu *Islamic Jurisprudens* atau ilmu fiqh. Tetapi sebelum ilmu itu tumbuh secara utuh agaknya yang telah terjadi pada masa *tabi'in* itu ialah pendekatan praktis-pragmatis terhadap persoalan-persoalan hukum, dengan menggunakan prinsip-prinsip umum yang ada dalam kitab suci dan dengan melakukan rujukan pada tradisi nabi dan para sahabat serta masyarakat lingkungan mereka yang secara ideal terdekat, khususnya masyarakat Madinah.²³

Pada masa *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in* serta pada imam mujtahid, negara Islam meluas dan banyak dari orang non Arab yang memeluk agama Islam. Kaum muslimin dihadapkan pada berbagai kejadian baru, berbagai kesulitan, bermacam-macam pengkajian, aneka ragam teori dan gerakan pembangunan fisik dan intelektualitas yang membawa para mujtahid untuk memperluas dalam ijtihad dan pembentukan hukum Islam terhadap banyak kasus dan membukakan pintu pengkajian dan analisis kepada mereka, sehingga semakin luas pula lapangan pembentukan hukum *fiqh*, dan ditetapkan pula sejumlah hukum untuk kasus-kasus yang fiktif, maka himpunan hukum *fiqh* pada periode ini terbentuk dari hukum Allah dan rasul-Nya, fatwa para sahabat dan putusan hukum mereka, fatwa para mujtahid dan *istinbath* mereka, sedangkan sumber hukumnya adalah Alqur'an, Sunnah dan ijtihad para sahabat dan para imam mujtahid.²⁴

Demikian terus berkembang hingga munculnya teori hukum Islam (*Islamic Legal Theory*) ditandai dengan karya ilmiah Imam Syafi'i yaitu *al-Risalah* pada abad

pada abad kedua Hijriah/ delapan Masehi, dan mencapai tingkatannya yang final sebagai sebuah metodologi pada abad keempat hijriyah/ sepuluh Masehi.²⁵

Dalam perkembangan selanjutnya *Ushul Fiqh* setelah Syafi'i mulai mengenal lima nilai di mana semua tindakan hukum harus diberi label. Dengan perkataan lain, ketika ahli fiqh sampai kepada solusi hukum untuk sebuah kasus hukum baru, keputusannya harus termasuk ke dalam salah satu dari lima kategori; wajib (*wajib*), sunnah (*mandub*), dibolehkan (*mubah*), dilarang (*haram*) dan *makruh*. Wajib menggambarkan sebuah pekerjaan yang bila dilakukan akan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan akan mendapat hukuman. Contohnya adalah shalat. Akibat dari perbedaan-perbedaan epistemologis sudah terbukti dalam kategori ini. Mazhab Hanafi membedakan dua kategori kewajiban, yaitu *wajib* dan *fardh* sesuai dengan jenis bukti atas dasar di mana sebuah peraturan dapat dicapai. Mereka beralasan bahwa *fardh* adalah sebuah norma hukum yang dicapai melalui bukti yang pasti, sementara wajib ditentukan oleh bukti yang mungkin. Artinya, yang pertama didasarkan atas petunjuk teks yang jelas (*dalil*) yang hanya menerima satu interpretasi dan yang ditransmisikan melalui banyak jalan hingga tidak diragukan lagi otentisitasnya. Sedangkan yang terakhir didasarkan atas dalil-dalil yang mempunyai lebih dari satu penafsiran dan otentisitasnya hanya bersifat mungkin.²⁶

Kategori kedua adalah sunnah (*mandub*) adalah gambaran sebuah tindakan yang pelaksanaannya mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat hukuman. Karena tujuan dari nilai ini adalah mendorong kesalehan. Meninggalkan pekerjaan tersebut tidak dianggap melanggar hukum. Kategori ketiga adalah *mubah* di mana mengerjakan atau meninggalkannya sama-sama boleh. Tidak ada pahala atau hukuman dalam menjalankan atau meninggalkan pekerjaan tersebut.

Kategori keempat adalah pekerjaan *haram*, yang pelaksanaannya mendapatkan hukuman. Di pihak lain, tindakan atau pekerjaan *makruh*, memberikan pahala bila ditinggalkan tetapi tidak diberi hukuman bila dilakukan.

E. Kodifikasi Hukum Islam

Kodifikasi hukum Islam dimulai bersamaan dengan dimulainya kodifikasi *al Sunnah*. Hukum-hukum tersebut menjelma dalam susunan ilmiah, karena ia telah dilengkapi dengan *dalil-dalilnya*, *illatnya* dan prinsip-prinsip umum yang bercabang daripadanya.²⁷

Untuk mewujudkan pembaharuan dan kodifikasi hukum Islam setidaknya terdapat unsur penting yang perlu mendapat perhatian penuh. *Pertama*, aspek administratif yang terdiri dari penyerahan kepada otoritas pemimpin untuk menetapkan batasan-batasan intervensi judisial (*Siyasah Syar'iyah*), legislasi dan *takhsish al-qada*. Sedangkan aspek *kedua* menyangkut aspek substantif yang meliputi *tajdid* dan *takhayyur* dengan pendekatan *talfiq* yaitu pemecahan hukum oleh pemerintah dari berbagai mazhab untuk dijadikan sebuah undang-undang.²⁸

Wacana *siyasah syar'iyah* dalam Islam menyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan, serta hubungannya dengan kepentingan rakyat. Penguasa berhak untuk mengatur segala permasalahan negara sejalan dengan prinsip pokok yang telah digariskan agama. Penguasa juga berhak membuat perundang-undangan dan peraturan-peraturan sesuai dengan situasi dan kondisi negara dan rakyatnya selama tidak berseberangan dengan prinsip pokok ajaran agama Islam.

Dalam konteks penetapan hukum Islam oleh para fuqaha, istilah *siyasah syar'iyah* dimaksud sebagai suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh sebab itu konsep ini terkait erat dengan *maqashid asy-syari'ah* yakni kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian tampaknya tidak ada dikotomi antara *siyasah syar'iyah* yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dengan *maqashid asy-syari'ah* dalam pembentukan hukum Islam.²⁹

Aspek administratif yang lain ialah *takhsish al-qada* yakni hak penguasa atau hakim untuk memberikan batasan yurisdiksi pengadilan, sebagai prosedur untuk membatasi penerapan hukum Islam. Langkah yang sama juga digunakan untuk mengantisipasi agar pengadilan tidak memberlakukan hukum Islam secara bebas dalam kasus-kasus tertentu, tanpa berupaya mengubah substansi hukum syari'ah yang relevan.³⁰

Sedangkan reinterpretasi nash (*ijtihad*) adalah bentuk metode lain yang menyangkut aspek substantif yaitu menerapkan pendekatan *ushul fiqh*. Para modernis muslim berupaya untuk kembali mempraktekkan *ijtihad*. Gerakan ini dipelopori oleh Taqiuddin ibn Taymiyah (661-728 H/1263-1328 M) bertepatan dengan dugaan keras tertutupnya pintu *ijtihad*.³¹ Dan aspek substantif yang selanjutnya ialah *takhayyur* yakni pemilihan pendapat dalam suatu mazhab tertentu dan tidak mesti merupakan pendapat

paling dominan dalam mazhab tersebut serta memungkinkan pemilihan mazhab yang lain dalam menyelesaikan suatu kasus hukum.

Di antara hasil kodifikasi mengenai hukum yang pertama kali sampai kepada kita adalah kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik bin Anas. Dalam kitabnya itu, ia mengumpulkan *al Sunnah* yang *sahih* yang ada padanya, fatwa-fatwa sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*, atas dasar permintaan dari khalifah al Manshur. Karyanya ini merupakan kitab hadis dan fiqh sekaligus dan menjadi asas dari fiqh golongan Hijaz. Selanjutnya Imam Abu Yusuf, pengikut Abu Hanifah mengkodifikasi sejumlah kitab fiqh yang menjadi landasan dari fiqh kelompok Irak. Berikutnya, Imam Muhammad bin al-Hasan, juga pengikut Abu Hanifah mengkodifikasi beberapa kitab yang jelas periwayatan sunnahnya, yang dihimpun oleh al Hakim asy Syahid dalam kitabnya *al-Kafi* dan telah dikomentari oleh al-Sarkhasi dalam kitabnya *al-Mabsuth*, yang menjadi referensi fiqh mazhab Hanafi. Selanjutnya, Imam Muhammad bin Idris mendiktekan kitabnya *al Umm* di Mesir, yang menjadi landasan bagi fiqh mazhab Syafi'i.³²

Orang yang pertama kali menghimpun kaidah-kaidah yang bercerai berai dalam himpunan yang berdiri sendiri dalam satu kitab secara cermat adalah Imam Abu Yusuf, teman Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Nadim dalam kitab *al-Fihrasar*, akan tetapi apa yang dia tulis itu tidak akan pernah sampai kepada kita.³³

Adapun orang yang pertama kali mengadakan kodifikasi kaidah-kaidah dan kajian-kajian ilmu ini dalam suatu kumpulan yang berdiri sendiri, sistematis dan masing-masing kaidah ditopang dengan dalil dan segi analisisnya adalah Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Dalam kodifikasi itu, beliau menulis kitab *al-Risalah* yang berisi *ushul fiqh* yang diriwayatkan oleh temannya yaitu : al-Rabi' al-Muradi. Kitab ini merupakan kodifikasi pertama dalam ilmu ini yang sampai kepada kita sepanjang yang kita ketahui. Oleh karena inilah, yang terkenal sebagai peletak ilmu *ushul fiqh* di kalangan ulama adalah Imam al-Syafi'i.³⁴

Ide kodifikasi hukum pertama kali dicanangkan oleh Abu Muhammad Ibnu al-Muqaffa (102-139 H/720-757 M) ketika ia menjadi sekretaris negara pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al-Mansur (754-775). Ia mengajukan ide tersebut kepada khalifah karena pengamatannya terhadap kekacauan hukum dan peradilan ketika itu. Pada masa itu sentimen mazhab sudah mulai merajalela, sehingga masing-masing mazhab hanya bertahan dan bangga dengan mazhab imamnya. Akibatnya, taklidpun

membabi buta, bukan hanya di kalangan rakyat biasa melainkan juga di kalangan ulama, bahkan lebih jauh di kalangan para hakim sendiri. Dari keadaan seperti itu muncul pernyataan bahwa tidak ada lagi ulama yang mampu berijtihad dan para hakim tidak perlu lagi berijtihad, tetapi cukup merujuk kepada kitab-kitab mazhab. Hal ini mendorong Ibnu al-Muqaffa untuk mengusulkan ide itu melalui bukunya yang berjudul *Risalah al Sahabah*.³⁵

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan ide kodifikasi hukum tersebut, antara lain untuk memberikan batasan yang jelas tentang hukum sehingga mudah untuk disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat dan untuk membantu hakim dalam merujuk hukum mana yang akan diterapkannya terhadap kasus yang dihadapi tanpa harus melakukan ijtihad lagi. Dalam kaitan ini, kodifikasi hukum diharapkan mampu mengatasi kekacauan hukum pada saat itu dan menghindarkan subjektivitas hakim di lembaga-lembaga peradilan. Akan tetapi, ide ini tidak mendapat dukungan dari pihak penguasa, karena muncul kekhawatiran apabila terjadi kesalahan berijtihad di satu pihak dan keharusan bertaklid di pihak lain.³⁶

Para ulama mencoba menganalisa sisi negatif dan positif dari kodifikasi hukum Islam tersebut. Sisi negatif yang dikemukakan para ulama belakangan antara lain adalah kekakuan hukum, ijtihad jadi beku, dan munculnya taklid baru. Di satu sisi, manusia dengan segala persoalan kehidupannya senantiasa berkembang. Perkembangan dan kemajuan manusia sering tidak diiringi oleh hukum yang mengaturnya. Di sisi lain, fiqh Islam tidak dimaksudkan untuk berlaku abadi sepanjang masa, tetapi hanyalah hukum yang menjawab persoalan kekinian (temporal), sehingga ia senantiasa bisa disesuaikan dengan segala tempat dan zaman. Kodifikasi hukum Islam tersebut akan membuat upaya ijtihad menjadi mandek. Seorang ulama atau hakim bisa saja terpaku dengan fiqh yang telah dikodifikasikan tersebut, sehingga perkembangan berfikirpun menjadi beku.

Kodifikasi hukum Islam akan memunculkan persoalan taklid baru, karena warga negara yang tunduk terhadap kodifikasi hukum tersebut hanya akan terikat dengan satu pendapat saja. Padahal fiqh Islam masih bisa berkembang dan berbeda antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, sehingga setiap orang dapat mengikuti pendapat siapa saja selama ia belum mampu untuk berijtihad sendiri.³⁷

Sisi positif yang dapat diambil dari adanya kodifikasi hukum Islam adalah memudahkan untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginan. Karena, kitab-kitab

fiqh yang tersebar di dunia Islam dipenuhi oleh perbedaan-perbedaan pendapat yang kadang-kadang membingungkan dan menyulitkan. Kodifikasi juga mengokohkan fiqh Islam dengan mengemukakan pendapat yang paling kuat. Fiqh Islam penuh dengan berbagai perbedaan pendapat, baik yang terjadi antara para ulama antar mazhab maupun antar ulama dalam mazhab yang sama, sehingga sulit untuk menentukan pendapat yang terkuat dari sekian banyak pendapat. Ditambah lagi dengan persoalan, misalnya, apakah orang yang dihadapi tersebut bermazhab Hambali atau Syafi'i, sehingga hasil ijtihad Imam Hanafi atau Imam Malik tidak diterapkan kepadanya. Keadaan seperti ini akan sangat menyulitkan praktisi hukum untuk memilih hukum mana yang akan diterapkan. Dalam kaidah ini, kodifikasi hukum Islam sesuai dengan pendapat yang kuat akan lebih praktis dan mudah dirujuk oleh para praktisi hukum.

Keuntungan lain dari kodifikasi hukum adalah adanya semacam unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan. Apabila dalam suatu negara hukumnya tidak satu, maka akan muncul perbedaan keputusan antar satu peradilan dengan peradilan lainnya. Hal ini bukan saja akan membingungkan umat, tetapi lebih jauh akan membuat stabilitas lembaga yudikatif tersebut akan terganggu, karena akan lahir keputusan yang saling bertentangan antara satu peradilan dengan peradilan lainnya. Dalam kaitan ini, Dr. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa kodifikasi hukum di zaman sekarang sudah merupakan tuntutan yang tak dapat dihindari, karena untuk merujuk kitab-kitab fiqh yang ada tidak semua orang mampu melaksanakannya.³⁸

Ide kodifikasi hukum Ibnu al-Muqaffa baru terealisasi pada tahun 1293 H/1876 M di bawah pemerintahan Turki Usmani dengan lahirnya kodifikasi hukum Islam pertama dalam mazhab Hanafi. Kodifikasi hukum yang disebut sebagai *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* diberlakukan ke seluruh wilayah yang dikuasai oleh Turki Usmani pada saat itu sampai pertengahan abad ke-20. Setelah perang dunia II bermunculan kodifikasi hukum di berbagai negara Arab yang diawali oleh Mesir dan diikuti oleh Irak, Yordania, Libanon, Maroko, Tunisia, Sudan, Kuwait dan Uni Emirat Arab.

Dilihat dari waktu kemunculannya, ide Ibnu al-Muqaffa tentang kodifikasi hukum baru mendapatkan jawaban setelah negara-negara Islam dijajah oleh barat. Untuk menghindari diri dari pengaruh hukum Eropa, para ulama dan pakar hukum di berbagai negara tersebut berupaya untuk melakukan kodifikasi hukum Islam walaupun hanya sebagian, khususnya di bidang hukum keluarga.

Meskipun ada kecemasan terhadap sisi-sisi negatif dari pengkodifikasian hukum Islam tersebut, seperti kebekuan ijtihad dan tidak berkembangnya hukum, akhirnya para ulama di zaman modern lebih banyak mendukung ide tersebut di negeri masing-masing karena terdesak oleh situasi dan kondisi sosio-kultural dan politik.³⁹ Kondisi ini juga terjadi di Indonesia dengan telah diundangkannya beberapa kategori peraturan perundang-undangan baik itu dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan peraturan turunannya. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mengakomodasi materi hukum Islam baik persoalan peradilan, perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf, perbankan dan lainnya.

F. PENUTUP

Kodifikasi hukum tampaknya menjadi suatu fenomena umum yang ditemukan di negara-negara Islam. Perbedaan pendapat dalam fikih memberi tempat bagi kodifikasi dimaksud untuk menghindari kesimpangsiuran hukum dan kekacauan dalam penerapan hukum Islam dilakukan dengan menerapkan teknik *takhayyur*, yaitu memilih prinsip-prinsip yang paling cocok dari doktrin mazhab yang berbeda kemudian mengembangkannya dengan suatu tatanan yang tidak mempunyai preseden dalam fikih klasik. Lebih jauh kodifikasi dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan pemanfaatan ketidakjelasan hukum untuk kepentingan kelompok atau pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan hukum. Sebagai contoh adalah *majallah al-Ahkam al-'Adaliyah*, produk monumental gerakan pembaharuan kerajaan Usmani menuju masyarakat modern. *Majallah* tidak memperkenalkan hukum baru, akan tetapi merupakan kodifikasi ikhtisar hukum perdata (*civil code*) berdasarkan mazhab Hanafi dan berlaku secara nasional. *Majallah* memiliki konsekuensi jangkaun yang jauh terhadap perkembangan modern hukum Islam. Di mana kodifikasi ini dalam beberapa dekade terakhir menjadi model bagi negara-negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara, untuk mengintroduksi hukum perdata negara bersangkutan dengan mengadakan beberapa modifikasi

Endnotes

- ¹ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 5.
- ² WB. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terjemahan E. Kusnadinigrat dan Haris bin Wahid dari *History of Islamic Legal Theories* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 2.
- ³ Hammudah ‘Abd al-‘Ati, *Keluarga Muslim* Terjemahan Anshari Thayib dari *The Family Structure in Islam* (Surabaya : Bina Ilmu, 1984), hlm. 16-17.
- ⁴ Abd. Muhsin, *Pembaharuan Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer : Sebuah Survey*, dalam Usman Pelli et.al., (Tim Penyunting), vol.4, no.1, *Analyca Islamica* (Medan : PPS IAIN SU, 2002), hlm. 81-82.
- ⁵ *Ibid.*, hlm. 82.
- ⁶ As Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Currect English* (London : Oxford University Press, 1974), hlm. 482.
- ⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Jakarta : Aneka Semarang, 1977), hlm. 916.
- ⁸ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A’lam* (Beirut Libanon, Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 383.
- ⁹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Unisba, 1995) hlm. 10.
- ¹⁰ As Hornby, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Currect English*, hlm. 160.
- ¹¹ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughoh wa al-A’lam*, hlm. 656.
- ¹² Tim Penyusun, *Suplemen Ensiklopedi Islam I* (Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeven, 2003), hlm. 336.
- ¹³ *Ibid.*
- ¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (TT: Dar al-Fikri al-Araby, 1958), hlm. 26.
- ¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta : Logos, 1996), hlm. 207.
- ¹⁶ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum...*, hlm. 4.
- ¹⁷ Nurcholish Madjid, *Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam* (Makalah, tgl.30 Desember 2002), hlm. 2.
- ¹⁸ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, hlm. 5-6.
- ¹⁹ *Ibid.*, hlm. 7.
- ²⁰ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, hlm. 8.
- ²¹ *Ibid.*, hlm. 9.
- ²² Nurcholish Madjid, *Sejarah Awal Penyusunan dan Pembakuan Hukum Islam*, hlm. 3-4
- ²³ *Ibid.*
- ²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, dari *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : Toha Putra Group, 1994), hlm. 7.
- ²⁵ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, hlm. 2-3.
- ²⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Syirazi, *Syarh al-Luma’*, (ed.). Abd al-Majid Turki (Beirut : Dar al-Gharbi al-Islami, 1988) Juz I, hlm. 159-161.
- ²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 8.
- ²⁸ Abd. Muhsin, *Pembaharuan Hukum Keluarga*, hlm. 82-83.
- ²⁹ *Ibid.*, hlm. 83.
- ³⁰ *Ibid.*, hlm. 84.
- ³¹ Muhammad Faruq, *al-Madkhal li at-Tasyri’i al-Islamy* (Beirut : Dar al-Qalam, 1981), hlm. 345-347.
- ³² *Ibid.*, Lihat juga Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 131.
- ³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 9.
- ³⁴ *Ibid.*, hlm. 9-10.
- ³⁵ Tim Penyusun, *Suplemen Ensiklopedi Islam I*, hlm. 336.
- ³⁶ *Ibid.*
- ³⁷ *Ibid.*, hlm. 336-337.
- ³⁸ Tim Penyusun, *Suplemen Ensiklopedi Islam I*, hlm. 337.
- ³⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 219.